

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

---

Nomor In.17/HM.01/944/2009

Nomor Un.01/R/OT.01.6/1476/2009

Tentang

**KERJASAMA PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUALITAS AKADEMIK**

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan November tahun dua ribu sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Prof. Dr. H. Dedi Djubaedi, M.A., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang beralamat di Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas – Ambon 97128 yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan 15419, yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam penyelenggaraan Kerjasama Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Akademik antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana teruang dalam pasal-pasal di bawah ini

**DASAR PERTIMBANGAN**

**Pasal 1**

- 1) Bahwa peningkatan dan pengembangan kualitas akademik sebuah institusi pendidikan tinggi tertentu agar unggul dan kompetitif dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama antar satu perguruan tinggi dengan institusi pendidikan tinggi yang lain;
- 2) Bahwa dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan PIHAK PERTAMA;
- 3) Bahwa PIHAK KEDUA memiliki sumber daya manusia yang kompeten, berpengalaman, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memadai yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kelembagaan yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.



## TUJUAN

### Pasal 2

- 1) Pemanfaatan sumber daya manusia PIHAK PERTAMA secara optimal akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu akademik dan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
- 2) Memberdayakan semaksimal mungkin sumber daya manusia yang ada pada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA sehingga pengembangan kelembagaan kedua belah pihak dapat dicapai; ✓
- 3) Melakukan langkah-langkah secara sistematis guna menunjang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan mutu akademik dan pendidikan untuk mendukung tujuan kedua belah pihak;

## LINGKUP KEGIATAN

### Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA
  - a. Menyiapkan tim dengan tugas merancang konsep pelaksanaan terhadap mutu akademik dan manajemen pendidikan pada Program Studi pada fakultas-fakultas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon;
  - b. Menunjukkan sikap proaktif dan akomodatif dalam menyiapkan berbagai hal yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan lanjutan bagi dosen-dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, antara lain, dengan mengambil studi lanjut pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama S3;
  - c. Menyiapkan tim dengan tugas dan target yang jelas yang mengarah pada pemantapan mutu akademik dan pendidikan sebagai persiapan pembukaan Program Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sesuai dengan rambu-rambu dan perangkat perundang-undangan yang berlaku;
- 2) PIHAK KEDUA
  - a. Membantu pembinaan terhadap mutu akademik dan manajemen pendidikan pada Program Studi pada fakultas-fakultas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon;
  - b. Membantu peningkatan mutu pendidikan lanjutan bagi dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon dengan mengambil studi lebih lanjut pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terutama jenjang S3;
  - c. Membantu pengembangan program-program lain yang dianggap perlu yang mengarah pada pemantapan mutu akademik dan pendidikan sebagai persiapan pembukaan Program Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon;


### Pasal 4

- 1) Penentuan jenis kegiatan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; ✓
- 2) Lingkup kegiatan secara rinci akan diatur atas dasar kesepakatan kedua belah pihak;

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon sesuai dengan kondisi yang ada dan perundang-undangan yang berlaku; ✓



## MASA BERLAKU

### Pasal 6

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan;
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi setiap tahun atas persetujuan kedua belah pihak;
- 3) Kedua belah pihak akan melakukan koordinasi rencana perpanjangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

## KETENTUAN PELAKSANAAN

### Pasal 7

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang;
- 2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah;

## PENUTUP

### Pasal 8

Perubahan terhadap isi Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perubahan yang dikehendaki;

### Pasal 9

- 1) Hal hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak, dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dibuat dengan materai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 02 November 2009

### PIHAK PERTAMA

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Ambon

### PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri (UIN)  
Syarif Hidayatullah Jakarta



Dr. H. Dedi Djubaedi, M.A.  
NIP. 131 404 221



Dr. Komaruddin Hidayat  
NIP. 19531018 198203 1 001